



PENCATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

Budiyanto, Andika Mubarok

Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga, Indonesia

Koresponden e-mail: kangboedy07@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 7-6-2023

Diterima: 7-26-2023

Diterbitkan: 8-21-2023

Keywords:

Marriage registration, systems theory, Jasser Auda

Kata kunci:

Pencatatan pernikahan, teori sistem, Jasser Auda

Abstract

The number of negative impacts received by husband and wife and children as a result of not registering marriages shows that having marriage registration regulations is something that is very urgent to fight for. Marriage registration rules have led to speculation that marriage registration is only considered an administrative requirement. So that until now, unregistered marriages are often found in society. The purpose of this study is to show the urgency of registering marriages for the parties involved in the marriage. The type of research used is library research originating from regulations, books, writings and others that support this research. This research is a descriptive analysis research which objectively describes the rules for registering marriages by analyzing them using the maqashid sharia system theory as a methodology of Islamic legal philosophy. The author analyzes the marriage registration rules with Jasser Auda's concept of modern Islamic law which complements and updates the classical concept of Maqashid Syariah. Based on the results of the study, the rules for registering marriages are a product of renewal of Islamic law in the contemporary era. Registration of marriages resulting from renewal of Islamic law as a new form of ijtihad for marriage witnesses. By registering a marriage, the civil rights of the parties concerned will be guaranteed. The logical consequence of the development of the times is also the formation of evidence that determines whether or not a marriage is valid. Jasser Auda's system theory, known as the System Approach, is the analytical knife of this research.

Abstrak

Banyaknya dampak negatif yang diterima oleh pasangan suami istri dan anak akibat tidak dicatatnya perkawinan menunjukkan bahwa dengan adanya peraturan pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang sangat mendesak diperjuangkan. Aturan pencatatan perkawinan menimbulkan spekulasi bahwa pencatatan perkawinan hanya dianggap persyaratan administratif. Sehingga sampai saat ini nikah siri banyak dijumpai di kalangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan urgensi pencatatan perkawinan bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan, buku, tulisan dan lainnya yang mendukung penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang secara objektif mendeskripsikan aturan pencatatan perkawinan dengan dianalisis menggunakan teori sistem maqashid syariah sebagai metodologi filsafat hukum Islam. Penulis menganalisis kaidah pencatatan perkawinan dengan konsep hukum Islam modern Jasser Auda yang melengkapi dan memperbarui konsep klasik Maqashid Syariah. Berdasarkan hasil kajian, aturan pencatatan perkawinan merupakan produk pembaharuan hukum Islam di era kontemporer. Pencatatan perkawinan hasil pembaharuan hukum Islam sebagai bentuk baru ijtihad bagi saksi nikah. Dengan dicatatkannya suatu perkawinan maka hak keperdataan pihak yang bersangkutan akan terjamin. Konsekuensi logis dari perkembangan zaman adalah juga terbentuknya bukti-bukti yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Teori sistem Jasser Auda yang dikenal System Approach sebagai pisau analisis penelitian ini.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974). Pernikahan merupakan



tujuan syar'i yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW sebagai penataan urusan manusia (Tohami Suhari, 2013). Akad nikah adalah akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalidzan*. (Khoiruddin Nasution, 2009).

Dalam Al-Qur'an kalimat *mitsaqan ghalidzan* hanya disebutkan tiga kali dalam surah Al-Ahzab (33):7 yang menunjukkan persetujuan Allah dengan beberapa nabi, surah An-Nisa' (4):154 yang menunjukkan persetujuan Allah dengan para nabi – nabi, Yahudi dan An-Nisa' (4):21 yang menunjukkan kesepakatan tentang pernikahan (Khoiruddin Nasution, 2009). Istilah “akad kuat” atau “*mitsaqan ghalidzan*” berarti akad nikah berbeda dengan akad perdata lainnya. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk menunjang kehidupan keluarga agar tercipta kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah selama-lamanya*. (Syarifudin, 2014).

Pentingnya suatu perkawinan, suatu akad nikah baru dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu: Pertama, ketentuan hukum materil dengan melaksanakan perkawinan sesuai syarat dan kerukunan menurut hukum Islam; kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada pencatat perkawinan yang berwenang. Perkawinan yang hanya memenuhi syarat materil dianggap tidak pernah ada/tidak diakui, sedangkan perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil dapat dibatalkan. (Lathifah, 2015).

Pada dasarnya aturan pencatatan perkawinan merupakan pembaharuan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga. Terlihat bahwa tidak ada satupun dalil dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang mengatur tentang kewajiban pencatatan perkawinan, oleh karena itu para ulama hampir tidak memperhatikan pencatatan perkawinan (Mustika, 2003). Pada zaman dahulu suatu perkawinan dibuktikan dengan adanya saksi-saksi, dan “walimah al-ursy” (pesta perkawinan) menjadi sarana untuk mengumumkan perkawinan itu kepada masyarakat. Atas dasar itu, akta nikah tidak digunakan sebagai bukti otentik perkawinan. (Amran suadi, 2015).

Hal ini dimungkinkan karena tingkat kepercayaan umat Islam relatif tinggi, sehingga kemungkinan menyimpang atau menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk kepentingan sesaat atau sementara, atau merugikan pihak lain relatif kecil (Ahmad Rofiq, 2017). Seiring berjalannya waktu dan dinamika yang terus berubah, banyak perubahan yang terjadi. Peralihan dari budaya lisan ke tulisan sebagai ciri masyarakat modern menuntut penggunaan akta dan surat sebagai alat bukti otentik.

Saksi hidup tidak bisa lagi menyembunyikan ketelitiannya sebagai saksi, karena manusia bisa hilang bersama kematian, manusia juga sering mengalami kelalaian dan kesalahan, atas dasar itu diperlukan pembuktian yang abadi. Bentuk pembaharuan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia adalah pencantuman pencatatan perkawinan sebagai salah satu aturan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang hendak menikah. (Masruhan, 2013).

Menurut peraturan pemerintah no. 9 Tahun 1975, mengatur pembagian kerja dalam pencatatan perkawinan. Dalam hal pemeluk agama Islam, akad nikah dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan Agama atau pejabat yang ditugaskan olehnya. Berbeda dengan pemeluk agama selain Islam, perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil di kantor catatan sipil. Aturan pencatatan perkawinan berlaku untuk semua agama di Indonesia. (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975).

Aturan pencatatan perkawinan telah diberlakukan bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Namun demikian, pencatatan perkawinan masih merupakan aturan hukum yang dipersengketakan. Ada dua golongan yang memiliki penafsiran kontraproduktif

mengenai aturan pencatatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Pendapat yang membedakan ayat 1 dan 2 Pasal 2 bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan pencatatan perkawinan hanya merupakan syarat administratif saja, sehingga perkawinan antara dua Muslim dianggap sah hanya jika syarat dan keharmonisan pernikahan terpenuhi.
- b. Pernyataan yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) merupakan kesatuan yang menentukan sahnya suatu perkawinan, pernyataan ini didasarkan pada penafsiran ahli sosiologi dan mengacu pada akibat hukum setelah perkawinan. (Zulhendra, 2018)

Pemahaman dua kelompok yang saling kontraproduktif terhadap syariat dan syariat Islam berdampak pada sikap masyarakat. Sering terjadi perkawinan tidak dicatatkan di kantor agama. Faktor penyebab munculnya perkawinan di luar nikah antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum negara, izin poligami yang ketat, dan pemuka agama serta penguasa yang apatis terhadap penegakan hukum (Zubaidah, 2019). Masyarakat tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari praktik perkawinan di luar nikah. Pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat demi ketertiban dan keadilan hukum. Pencatatan perkawinan berfungsi untuk mencapai keuntungan bagi masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian perkawinan.

Akibat hukum dari tidak dipenuhinya aturan hukum pencatatan perkawinan yang telah diberlakukan oleh pemerintah adalah perkawinan tersebut tidak mempunyai jaminan hukum dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak baik suami, istri maupun anak. apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang lari dari kewajibannya, menurut hukum positif, tidak wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. (Ginting & Sudantra, 2011).

Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapatkan akta kelahiran dan dokumen lainnya. Karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka ia tidak menerima akta nikah. Akta kelahiran anak dikeluarkan ketika kedua orang tua memiliki akta nikah. Namun, perkara perdata lainnya, tuntutan waris, tuntutan tunjangan anak dan hak-hak lainnya tidak dapat diselesaikan secara hukum apabila suami istri tidak memiliki bukti akta nikah yang resmi. (MAGHFIRAH, 2017).

Perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan banyak hak yang dilanggar. Penulis merasa tergerak untuk mengangkat isu ini dan mengkajinya dengan menggunakan gagasan maqashid al syari'ah dari ulama kontemporer Jasser Auda. Isi dari konsep Jasser Auda terdiri dari pemikiran-pemikiran kekinian dengan melihat realitas kehidupan, sehingga dapat ditemukan titik terang mengenai masalah pencatatan perkawinan yang telah diatur dalam hukum positif, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Penelitian ini dianggap menarik, karena isu yang diangkat merupakan isu krusial saat ini, meskipun sudah ada norma hukum yang mengatur dengan jelas, namun keabsahan pencatatan perkawinan masih diperdebatkan. Penulis mengkajinya dengan menggunakan teori sistem maqashid al syari'ah Jasser Auda yang mampu melestarikan ilmu hasanah masa lampau dan mengakomodasi hasanah masa kini yang dianggap efektif secara fungsional bagi pembaruan hukum Islam kontemporer.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, seperti; jurnal yang berjudul “Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer” ditulis oleh Abd. Wahid, Jurnal dengan judul “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda” ditulis oleh Syahrul Sidiq, dan jurnal yang berjudul “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)” yang ditulis oleh Retna Gumanti. Setelah penulis melakukan penelitian literature dengan mengkaji penelitian sebelumnya, maka penulis menjadikan penelitian ini sebagai penelitian pokok. Karena penelitian ini belum pernah dikaji, yang mana fokus penelitian ini menganalisis mengenai adanya pencatatan pernikahan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum Islam dengan dianalisis terhadap teori sistem (*System Approach*) yang dikaji oleh Jasser Auda.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa kualitatif yang berbasis deskripsi analisis. Analisa yang ditekankan dalam penulisan ini yaitu tentang teori sistem (*System Approach*) *maqashid syariah* Jasser Auda yang terdiri dari 6 teori sistem yaitu : *cognitive nature system* (Kognisi), *Wholeness* (Utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (saling keterkaitan), *multi dimensionality* (melibatkan bermacam dimensi), dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan). Teori sistem Jasser Auda di gunakan untuk pisau analisis terhadap pencatatan pernikahan di Indonesia sebagai metodologi filsafat hukum Islam.

Pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang sesuai dengan pertanyaan penulis, dan kemudian dilakukan analisis konten. Analisis konten ini memfokuskan terhadap pemikiran *Maqashid Syariah* Jasser Auda yaitu berupa teori sistem (*System Approach*) dengan dianalisis terhadap pencatatan pernikahan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Pembaharuan Maqashid Syariah Klasik

Hukum Islam adalah mesin keadilan, produktivitas, pembangunan, kemanusiaan, spiritualitas, kemurnian, persatuan, keramahan dan masyarakat demokratis. *Maqashid* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam. *Maqashid Syariah* adalah prinsip yang mengungkapkan hikmah penerapan hukum. Modernisasi hukum Islam dengan peran utama *maqashid syariah* telah dibahas baik oleh tokoh-tokoh klasik maupun kontemporer. (Jasser Auda, 2007).

Jasser Auda adalah salah satu ulama modern yang berpikir tentang *maqashid al syari'ah*, menurut Jasser Auda, *maqashid syariah* terbagi berdasarkan beberapa dimensi. Berikut adalah beberapa dimensi tersebut:

- a. Tingkat kebutuhan, yang merupakan klasifikasi tradisional.
- b. Mencapai tujuan qonun / hukum untuk mencapai *maqashid*
- c. Rentang orang yang tercakup dalam *maqashid*
- d. Tingkat umum *maqashid* atau sejauh mana *maqashid* mencerminkan *naş* secara keseluruhan. (Jasser Auda, 2007)

Maqashid Syariah Klasik terdiri dari beberapa tingkatan / kelas, yaitu : *Al - Daruriyah* (Keniscayaan / Primer), *Al - Hajiyyah* (Kebutuhan / Sekunder), *Al-Tahsiniyyat* (Kemewahan). *Dharuriyyah* dibagi menjadi 5 bagian, yaitu : 1). Perlindungan agama; 2). Perlindungan jiwa dan raga; 3). Perlindungan properti / harta; 4). Perlindungan akal; 5). Perlindungan keturunan (Syukur Prihantoro, 2017).

Setiap klasifikasi *maqashid* tradisional melayani dan melindungi tingkat *maqashid* di bawahnya, misalnya: Perbuatan yang terkandung dalam tingkat *hajiyyah* berfungsi

sebagai tameng untuk melindungi tingkat dharuriyyah. Tata letak maqashid klasik berbentuk piramida hirarki yang kaku, sehingga klasifikasinya mendapat kritik dan perbaikan dari para sarjana modern dalam perkembangannya. Konfigurasi maqashid modern adalah lingkaran yang tumpang tindih dan yang lainnya terhubung. (Abd. Wahid, 2018).

Istilah maqashid al syari'ah berkembang dari abad ke abad, terutama pada abad ke-20 Masehi. Peneliti modern mengkritik model kebutuhan tradisional, yang dijelaskan dengan beberapa alasan, antara lain:

- a. Wilayah maqashid tradisional mencakup semua hukum Islam. Namun, upaya para penulis *maqashid* tradisional tidak memasukkan satu atau sekumpulan naş/hukum yang mencakup topik fikih tertentu.
- b. *Maqashid* tradisional lebih tentang individu daripada keluarga, masyarakat atau kemanusiaan.
- c. Klasifikasi *maqashid* tradisional mengecualikan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
- d. *Maqashid* tradisional bersumber dari kajian "literatur fikih", bukan sumber-sumber syari'ah (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*). (Muhyidin, 2019)

Sebagai penyempurnaan dari konsep *maqashid* klasik Jasser Auda dengan konsep dan klasifikasi maqashid baru yaitu klasifikasi maqashid modern yang dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu. maqashid umum, maqashid khusus dan maqashid parsial, maka kalangan masyarakat termasuk dalam masyarakat. , bangsa dan kemanusiaan, serta teori umum maqashid langsung digali dari naş, bukan dari literatur fikih mazhab fikih. (Irawan, 2022)

Konsep Pendekatan Sistem Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda membagi pendekatan sistem *Maqashid (system approach)* dalam bukunya yang berjudul "*Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*" menjadi 6 teori sistem (Jasser Auda, 2007), terdiri dari:

a. Kognitif (*Al-Idrakiyyah*)

Kognitif atau inti pengetahuan yang membentuk sistem hukum Islam. Hukum Islam merupakan hasil pemikiran para ahli hukum dan ahli ijtihad yang ingin mengetahui kandungan tersembunyi / implikasi praktis dari syariat yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, sifat kognitif hukum Islam diperlukan untuk mendamaikan sudut pandang yang sangat berbeda dalam mendefinisikan hukum Islam. Dengan kata lain, karena hukum Islam merupakan produk pemikiran ilmiah dan ijtihad, maka cara berpikir ulama (madzabi) tentu berbeda. Oleh karena itu, latar belakang pemikiran setiap ulama fikih sama berpengaruh dan menentukannya dengan produk hukum ijtihad. Dengan demikian, produk hukum Islam (fiqh) merupakan hasil aktivitas kognitif (yang mungkin memiliki kesalahan atau kekurangan), sehingga sangat terbuka untuk dikritik atau dievaluasi. (Mutholingah et al., 2018)

b. Keutuhan (*Al-Kulliyyah*)

Secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Jasser Auda, dalil-dalil hukum yang dibahas dan dikaji tidak hanya menggunakan sumber-sumber dari satu teks hukum saja, tetapi harus dibedakan dengan teks-teks lain seperti ayat, hadis, fikih dan urf. Karena masih memungkinkan, misalnya:

- a. Suatu hukum yang berasal dari satu teks dibatasi oleh keadaan-keadaan tertentu
- b. Satu atau lebih kalimat dari satu teks memiliki banyak arti, meskipun arti aslinya berubah

- c. Ungkapan satu teks bersifat metaforis (terkait dengan teks lain)
- d. Suatu hukum yang berasal dari satu teks dapat dianggap aneh dan tidak sesuai dengan akal. (Dahlia, 2019)

Pada tahap keutuhan ini, semua ayat, hadis, fikih dan urf yang memenuhi syarat *maqashid* dalam kasus modern dibahas dan juga dipelajari menurut bentuk atau tata cara kajian tematik sehingga dapat dipengaruhi prinsip *holisme* (umum). dan harus diterapkan secara efektif dalam setiap kajian reformasi hukum Islam kontemporer.

c. Keterbukaan (*Al-A'infatih*)

Menurut teori sistem ditekankan bahwa suatu sistem yang hidup haruslah merupakan sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan kondisi sekitarnya. Menurut Jasser Auda, sistem hukum Islam adalah sistem terbuka. Dengan demikian, prinsip keterbukaan sangat penting dalam fikih Islam dan pintu ijtihad sangat terbuka. Mengatakan tertutupnya pintu ijtihad menjadikan agama Islam bersifat statis. Pada dasarnya ijtihad itu penting/wajib untuk masalah fiqh. Sehingga para ahli hukum Islam dapat mengembangkan mekanisme dan metode untuk menyelesaikan permasalahan kontemporer.

Jasser Auda juga menekankan bahwa fikih harus mengadaptasi urf untuk memenuhi persyaratan *maqashid*, meskipun terkadang urf menyimpang dari makna yang diberikan dalam teks. Arabia adalah lingkungan yang menjadi kiblat terkait Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika mempelajari makna teks (Al-Qur'an), penting untuk memperhatikan pertanyaan "apa yang mengelilingi Al-Qur'an", seperti yang dikatakan Amin al-Khuli. Pada titik ini, mungkin penting untuk mempertimbangkan seruan Auda untuk mengadopsi dan mengembangkan makna urf dalam hukum Islam.

Jasser Auda berpendapat bahwasanya penalaran yang digunakan dalam fiqh tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Dalam fiqh biasa dikenal dengan "*Mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*". Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitif terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Maka, sistem hukum Islam kontemporer ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat. (Zubaidah, 2019)

d. Keterkaitan Antar Tingkatan (*Al-harakiyyah Al-mu'tamadah Tabaduliyyan*)

Meskipun *Maqashid Syariah* yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-Syatibi menyajikan hirarki dasar atau tingkatan-tingkatan *Maqashid* klasik terdiri : *Dzaruriyat*, *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*. Namun, ketiganya pada dasarnya saling berhubungan dan saling berhubungan. Bahkan salah satu dari kebutuhan ini harus dipenuhi agar kebutuhan dasar dapat dipenuhi.

Untuk memudahkan pemahaman dapat diberikan contoh tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, kemudian kebutuhan manusia, seperti : makan, dan kebutuhan seseorang untuk liburan untuk menyegarkan pikiran, keduanya antara kebutuhan wajib bagi dianggap sebagai kebutuhan yang manusia harus dipenuhi. Meskipun kewajiban shalat, zakat, dan puasa harus didahulukan, bukan berarti kebutuhan akan makanan, minuman, liburan tidak terpenuhi. (Hilmy Pratomo, 2019)

e. Multidimensi (*Ta'addud Al-ab'ad*)

Suatu sistem adalah satu kesatuan dari berbagai subsistem yang saling terkait, sebagaimana hukum Islam adalah suatu sistem, maka hukum Islam harus didefinisikan secara multidimensi dalam ijtihad. Dalam kajian ini, Jasser Auda mengkritik ulama ushul dan fikih klasik yang hanya berpikir dalam satu atau dua dimensi. Misalnya, melihat sesuatu hanya sebagai hitam dan putih, fisik dan

metafisik, universal dan khusus, dan lainnya. Misalnya dalam *Ta'arud al-Dalalah*, terkadang ada orang yang menganggap ada kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal, jika kita berpikir secara multidimensi, tidak mungkin ada ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, pemahaman manusia terbatas pada satu atau dua aspek, sehingga ketika seseorang memahami suatu ayat Al-Qur'an, dia merasa ada kontradiksi antara satu ayat Al-Qur'an dengan ayat lainnya. (Dahlia, 2019)

f. Ke bertujuan Sistem Hukum Islam

Dalam sistem, tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang penting. Karena sistem seperti hukum Islam diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, maqashid, atau tujuan lahirnya hukum Islam, merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam berusaha untuk mewujudkan lima ciri sistem hukum Islam di atas, yaitu: sifat kognitif, komprehensif, keterbukaan, hubungan antar kelas dan multidimensi. Dengan demikian keenam ciri pendekatan sistematis itu saling berkaitan, sehingga keenam ciri pendekatan sistematis itu saling berkaitan sebagai tujuan utama. Ini karena semua fungsi diperbaiki untuk mencapai tujuan. (Dedisyah Putra, Asrul Hamid, 2022)

Implikasi Teori Sistem Jasser Auda Dalam Pencatatan Pernikahan Di Indonesia

Jasser Auda menerapkan konsep modern *maqashid* ke syari'ah melalui teori sistem. Jasser Auda mempresentasikan pemahamannya tentang sistem sebagai berikut: "Sekelompok unit atau elemen yang berinteraksi yang membentuk satu kesatuan yang dirancang untuk melakukan banyak fungsi." Kemurnian teori sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda terletak pada sifat keterbukaan dan interaksi hukum dengan lingkungan luar. Ia memiliki kemampuan mengkolaborasikan *nash* dengan realitas kehidupan masyarakat muslim. (Gumanti, 2018) Teori sistem yang dikemukakan oleh Jasser Auda memiliki enam ciri sebagai berikut:

a. Sifat Kognitif (Al-Idrakiyyah)

Pemahaman fikih bergeser dari bidang ilmu *ilahiyyah* ke bidang kognisi sebagai pemahaman rasio manusia terhadap ilmu *ilahiyyah*. Pemahaman bahwa belum ada kaidah *naş* atau fikih yang menjelaskan tentang konsep pencatatan perkawinan dapat dipahami dengan rasio manusia yang berkembang dewasa ini.

b. Keutuhan (Al-Kulliyah)

Bentuk perbaikan dari konsep *uşul al fiqh* klasik yang seringkali menggunakan satu *nash* untuk menyelesaikan berbagai kasus tanpa melihat *nash* lain yang terkait dengan kasus tersebut. Pemecahannya adalah dengan menggunakan asas menyeluruh dimana suatu perkara diselesaikan tidak hanya dengan *nash* hukum tetapi *nash* lain seperti sosial, budaya, ekonomi dan lain-lain digunakan dalam proses penyelesaiannya. Pencatatan perkawinan sebagai produk hukum kontemporer dapat dikaitkan dengan berbagai *nash* yang berkaitan dengan kemanfaatan aturan ini.

c. Keterbukaan (Al-A'infatih)

Asas ini berfungsi untuk memperluas jangkauan kepabeanan. Dahulu adat hanya bersinggungan dengan tempat, waktu dan wilayah, sehingga adat masa kini diperluas dengan pandangan dunia dan wawasan keilmuan para ilmuwan yang dibangun atas dasar keilmuan. Reformasi hukum Islam melalui keterbukaannya terhadap beasiswa lain. Pencatatan perkawinan sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam telah dirintis oleh para ulama kontemporer

d. Hierarki yang Saling Berkaitan (*Al-harakiyyah Al-mu'tamadah Tabaduliyyan*)

Kisaran maqashid dibagi menjadi tiga tingkatan, maqashid umum yang dipelajari dari semua bagian hukum Islam, maqashid khusus yang diamati dari semua isi bab hukum Islam, maqashid tertentu. Ketiga *maqashid* ini menjangkau masyarakat, bangsa dan umat manusia sehingga tidak bersifat individual. Peraturan pencatatan perkawinan tidak hanya berimplikasi pada kemaslahatan perseorangan, tetapi juga untuk tujuan peningkatan kepastian hukum keluarga di seluruh Indonesia.

e. Multidimensi (*Ta'addud Al-ab'ad*)

Sebagai tawaran pada persepsi proposisi yang saling bertentangan. Argumen yang tampak kontradiktif direkonsiliasi dan dikompromikan dalam konteks baru. Hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer. Persoalan kontraproduktif pengaturan pencatatan perkawinan memang tidak bisa dipungkiri, namun persoalan tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah melalui jalan kompromi.

f. Tujuan (*Al-Maqsudiyah*)

Ragam maksud ini ditentukan dari sumber hukum Islam primer (Al-Qur'an dan Al-Hadiś) dan sumber hukum Islam rasional (qiyas, istihsan, dan lain-lain). Aturan pencatatan perkawinan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak mungkin tanpa maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun nash sama sekali tidak menjelaskan aturan-aturan tersebut secara eksplisit, namun Allah dalam nash-Nya menghendaki agar umat menaati para pemimpin.

Simpulan

Jasser Auda mempunyai teori pendekatan sistem (*System Approach*) *Maqashid Syariah* yang terdiri dari : *Al-Idrakiyyah* (Kognisi), *Al-Kulliyyah* (Utuh), *Al-A'infatih* (terbuka), *Al-harakiyyah Al-mu'tamadah Tabaduliyyan* (saling keterkaitan), *Ta'adud al-Ab'ad*(melibatkan bermacam dimensi), dan *al - maqsudiyah* (terfokus pada tujuan). Kemudian pendekatan sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda oleh penulis di aplikasikan terhadap permasalahan kontemporer di Indonesia mengenai Pencatatan Pernikahan. Adanya pencatatan pernikahan di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum, dapat digunakan untuk alat bukti dan dapat untuk meminimalisir pernikahan di bawah tangan (*sirri*).

Pendaftaran perkawinan sebagai bentuk pembaharuan dalam hukum keluarga. Meskipun jelas bahwa tidak ada satu pun kitab fikih yang membahas tentang urgensi suatu pencatatan perkawinan, namun suatu keniscayaan bahwa kaidah pencatatan perkawinan itu dimaknai sebagai alat pembuktian yang sezaman (*bayyinah*) karena kesaksian sebelumnya merupakan syarat penting yang ditentukan. bahwa perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kerukunan dalam aturan agama. Pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan negara hukum.

Alat bukti (*bayyinah*) pencatatan perkawinan berupa akta nikah atau kutipan akta nikah berfungsi sebagai akta otentik yang menjamin perkawinan seseorang dan memperjelas kedudukan hukum para pihak yang bersangkutan. Dengan bukti otentik berupa akta nikah, seseorang memiliki kekuatan hukum. Manfaat mencatatkan perkawinan antara lain: *Pertama*, Mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum; *Kedua*, Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan baik bagi suami, istri dan anak; *Ketiga*, Mewujudkan tatanan sosial dan hubungan kekeluargaan; *Kelima*, Sebagai bentuk legalitas formal perkawinan di hadapan hukum.

Daftar Rujukan

- Abd. Wahid. (2018). REFORMASI MAQASHID SYARIAH KLASIK. *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9, 219–230.
- Ahmad Rofiq. (2017). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (ed. Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Amran suadi. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 1–27. <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/pengertian-hukum-perdata-islam-di.html>
- Dahlia. (2019). KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN MAQÂSID AL-SHARÎ'AH JASSER AUDA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Dahlia. *Wahana Islamika*, 5(2), 1–15.
- Dedisyah Putra, Asrul Hamid, M. N. (2022). Metodologi Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Sebagai Pendekatan Baru Sistem Hukum Islam. *Al - Syakhshiyah*, 4(1), 77–100.
- Ginting, R., & Sudantra, I. K. (2011). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 2(6), 1–5.
- Gumanti, R. (2018). *Jurnal Al-Himayah*. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 97–118.
- Hilmy Pratomo. (2019). PERAN TEORI MAQASID ASY-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PENAFSIRAN AL-QUR'AN Hilmy. *Al-Mu'ashirah*, 16(2), 92–111.
- Indonesia, R. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1, 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Irawan, A. S. (2022). *Maqa' Shid al-Shari' ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean*. 3(1), 39–55.
- Jasser Auda. (2007). *Maqashid Inatat al-Ahkam bi al-Maqashida*. IIIT.
- Khoiruddin Nasution. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*. ACAdeMIA + TAZZAFA.
- Lathifah, I. (2015). PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum dan Respon Masyarakat Indonesia terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, 3(1)Lathifah, Itsnaatul. "PENCATATAN PERKAWINAN: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum* 3, 1 (2015): 43–54. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/vi>, 43–54. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379>
- MAGHFIRAH, S. (2017). Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 213. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>
- Masruhan, M. (2013). Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Shari'ah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 233. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.15>
- Muhyidin, M. (2019). Maqashid Al-Syari'ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum Gema Keadilan Edisi Jurnal Gema Keadilan Edisi Jurnal. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(1), 13–32. <https://media.neliti.com/media/publications/285933-maqashid-al-syariah-tujuan-tujuan-hukum-b7a6bdba.pdf>
- Mustika, D. (2003). PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM Oleh Dian Mustika, S.H.I., M.A. 1. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*.

- Mutholingah, S., Al, A., Malang, H., Zamzami, R., Al, A., & Malang, H. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *Ta'limuna*, 7(2), 90–112.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 3 (1975). www.bphn.go.id
- Syariffudin, A. (2014). *Hukum Perkawinsn Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan* (ed. 1. Cet). Kencana.
- Syukur Prihantoro. (2017). MAQASID AL-SYARI'AH DALAM PANDANGAN JASSER AUDA (SEBUAH UPAYA REKONTRUKSI HUKUM ISLAM MELALUI PENDEKATAN SISTEM) Syukur Prihantoro *. *At-Ta'fikir*, X(1), 120–134.
- Tohami Suhari. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Press.
- Zubaidah, D. A. (2019). Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāsid Asy-Syarī'Ah. *Al-Aḥwāl*, 12(1), 15–28.
- Zulhendra, J. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Terhadap Akibat Hukum Perkawinan Antar Penganut Agama*. 1. <http://dx.doi.org/10.31227/osf.io/gz73x>